

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris antara:

Siti Hodijah Binti H. Asmawi Alias Asnawi, tempat dan tanggal lahir Bogor, 24 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Sawah Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat semula Penggugat I;

Abdul Muhlis Bin H. Asmawi Alias Asnawi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Sawah Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat semula Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RENY RETNOWATI & REKAN, beralamat di Jabir Residence No. 27 C Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 598/ADV/VII/2020/PA.Cbn tertanggal 03 Juli 2020, sekarang disebut Para Pemanding;

Melawan

Nurlela Binti Cecep, tempat dan tanggal lahir Bogor, 28 November 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Sawah Rt. 01 Rw. 08 No. 50, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat I;

Cecep Bin Tajelih, tempat dan tanggal lahir Bogor, 28 November 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Sawah Rt. 01 Rw. 08 No. 50, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat II;

Fahrijal Bin Cecep, tempat dan tanggal lahir Bogor, 28 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Sawah Rt. 01 Rw. 08 No. 50, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula Tergugat III,

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan Tergugat III bersama-sama memberikan kuasa kepada IDRUS UMAR, S.H. ZEPRIYANTO, S.H, HENDRY S.H. Drs. M ALI TUANKOTTA, S.H, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE “ IDRUS UMAR & PARTNERS”, beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 20 RT.03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus secara bersama-sama dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1413/SK/U/121/vII /2020 tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Para Penggugat dalam Provisi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.366.000,00 (*dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan para Tergugat dengan Kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal yang sama tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 9 Juli 2020;

Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima tanggal 10 Juli 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 22 Juni 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Terbanding pada tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juli 2020 yang selengkapnya sebagaimana surat tertanggal 23 Juli 2020;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 20 Juli 2020 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 05 Agustus 2020 Pembanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 17 Juli 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 03 Agustus 2020 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/2823 Hk.05/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yaitu Alun Brahma Santi, S.H., M.H. sebagai mediator dari non Hakim dan berdasarkan laporan dan keterangan Penggugat di persidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beritikad baik menghadiri mediasi untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama Berita Acara Sidang dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ada yang sependapat dan ada yang tidak, terhadap pertimbangan yang sependapat diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, terhadap pertimbangan yang tidak sependapat Majelis

Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus kembali dengan narasi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa, atas gugatan Pembanding dalam petitum provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisi merupakan gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok dengan tujuan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Pembanding dapat terjamin. Untuk itu Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan tindakan sementara untuk melakukan pemeriksaan ditempat (*decente*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan dalam provisi dengan alasan sebagaimana pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 68 tentang Gugatan Provisi yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. *“Pasal ini memberikan hak kepada Penggugat mengajukan gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan kepada Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi yang diambil sebelum gugatan pokok diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati oleh Tergugat sebelum gugatan pokok memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas diktum tentang permohonan Provisi dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Para Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* sebagaimana terurai dalam Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Proses pemeriksaan perkara *a-quo* mengesampingkan azas Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam berperkara di Pengadilan bersifat “*sederhana, cepat dan biaya ringan*”. Serta tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Tingkat Pertama paling

lama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara didaftar tanggal 28 November 2019 dan diputus tanggal 22 Juni 2020 (selama 6 Bulan 25 hari) melalui proses persidangan, dan Para Tergugat hanya hadir dipersidangan pada acara mediasi, decente dan kesimpulan, sehingga Para Tergugat tidak dapat didengar jawaban, duplik dan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dipersidangan. Namun akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa perkara *a-quo* tidak dapat diterima (Onvankelijk Verklaard/NO) sebagaimana bunyi amar putusan diatas;

2. Bahwa dengan dinyatakan perkara *a-quo* di NO oleh Majelis Hakim dan dinyatakan menjadi wewenang Peradilan Umum, telah menyalahi Hukum Acara dalam menangani perkara waris, dimana ada 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam perkara sengketa ke warisan yaitu:
 1. *Pewaris adalah ayah dan Ibu Para Penggugat beragama Islam yang telah meninggal Dunia bernama H. Asmawi Alias Asnawi bin Jamadin dan Hj. Siti Maryam binti Mualim Said sebagaimana bukti P 4 dan bukti P 5.*
 2. *Ahli Waris adalah Siti Hodijah binti Asmawi alias Asnawi (Penggugat I dan Penggugat II Abdul Muhlis Bin Asmawi alias Asnawi) sebagai bukti P 1 a, P 1 b, P 2 dan P 3;*
 3. *Harta Waris berupa Sebidang Tanah No. Girik 158/1820 ; Persil No. 60 S III Blok Batu Beulah atas nama H. Asmawi Jana seluas 0,221 dan 0,415 M2 yang terletak di Kp. Sawah Rt.05 Rw.07 Villa Asia, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: Utara Tanah milik Mugiarta, Timur Jalan Vila Asia, Selatan Tanah Milik Subroto, Barat Tanah milik Muhajir. Yaitu harta yang dihasilkan dalam perkawinan Pewaris sebagaimana bukti P.9, P.10 dan keterangan dua orang saksi;*
3. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak cermat dan keliru dalam merumuskan pokok masalah dalam perkara *a-quo* sehingga pertimbangan, pendapat dan kesimpulannya menjadi keliru karena

dibangun tidak atas dasar data dan fakta, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan halaman 12 alinea 5 dan halaman 13 alinea 1 dan alinea 2 sebagai berikut: *Menimbang, bahwa terhadap Posita Gugatan penggugat angka 6 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Jual Beli tanah yang tidak ditanda tangani oleh Penjual H. Siti Mariyam binti Mualim Said atau isteri H. Asmawi alias Asnawi bin Jamadin (orang tua Para Penggugat) Bukti potto copy surat jual beli tanah dan tidak ada penjelasan dalam surat gugatan Para Penggugat adanya hubungan kekerabatan antara para Penggugat dengan Para Tergugat, yang menunjukkan adanya klaim dari Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa karena sebagai ahli waris;*

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini bukan perkara waris tetapi murni sengketa milik:

- Bahwa argumentasi Para Pembanding, dari mana Majelis Hakim dapat merumuskan pokok perkara, pendapat dan kesimpulan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ? Senyatanya tidak ada satupun data dalam surat gugatan dan fakta berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat. Artinya Majelis Hakim dalam memproses pemeriksaan dan penyelesaian perkara mengabaikan data dan fakta atau tidak menegakan prinsip pembuktian sehingga menimbulkan akibat yang fatal dan kesimpulan yang keliru;
- Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Para Penggugat merasa hak-hak kewarisannya terganggu, seperti memanfaatkan harta waris, karena ada klaim dari Para Terbanding bahwa Pewaris (Ibu Kandung Para Pembanding) telah menjual kepada Tergugat I padahal dalam surat jual beli itu Penjual (Pewaris/Ibu Kandung Para Pembanding tidak menanda tangannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “ *tidak ada penjelasan dalam surat gugatan Para Penggugat adanya hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang*

menunjukkan adanya klaim dari Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa karena sebagai ahli waris”.

- Bahwa Para Penggugat mendudukan Para Tergugat sebagai Tergugat, karena Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan perkara *a-quo* bukan perkara gugatan Waris tetapi murni sengketa hak milik, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan *“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul dari akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum;*
- Bahwa dari uraian tersebut diatas Para Pembanding jelas adanya fakta Majelis Hakim dalam memproses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak bersikap adil, arif dan bijaksana, mengenyampingkan azas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tidak menegakan prinsip pembuktian yang pada akhirnya terjadinya pertentangan dalam amar putusan, sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dengan mengadili sendiri mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding para pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6459/Pdt.G/2019 PA.Cbn.;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara a *quo* berpendapat lain, mohon dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adinya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas memori Banding Pemanding, Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemanding tidak ditandatanganinya surat jual beli bukan berarti obyek harta waris menjadi milik dan/atau otomatis menjadi milik ahli waris yang lain, sebab dibutuhkan pembuktian lebih lanjut dan pemeriksaan tentang keabsahan jual beli tersebut;
- Bahwa pemeriksaan setempat (*decente*) adalah untuk memastikan keberadaan obyek harta waris Pewaris, sebab pemeriksaan setempat adalah rangkaian hukum acara yang harus dilaksanakan. Sebab Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat melakukan penafsiran tanpa dasar, karena bila Majelis Hakim ambias (sebagaimana dimaksud Para Pemanding) dalam memutus suatu perkara maka akan terjadi keraguan hukum yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan pertimbangan dalam pokok perkara yang menyatakan tidak berwenang yang benar adalah dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengadili dalam pokok perkara “ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,” sedangkan amar putusan dalam provisi berbunyi “Mengabulkan permohonan para Penggugat dalam provisi”. Artinya tidak ada bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memiliki dua penafsiran (*ambiguitas*) sebagaimana dimaksud Para Pemanding, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada yang salah dalam menerapkan hukumnya, maka keberatan para Pemanding tidak beralasan dan patut dikesampingkan;
- Bahwa Pasal 834 KUHPerdara yang dimaksud Para Pemanding pada poin 9 hal. 4 berbunyi “ *hak ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan Pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya sebagai ahli Waris*;

- Bahwa dalam pelaksanaan sidang decente yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melihat obyek waris dimanfaatkan oleh Para Terbanding sehingga Para Pembanding menyatakan obyek waris dikuasai dan diperjelas dengan bukti 2 (dua) orang Saksi dari Para Pembanding yang menerangkan bahwa obyek waris tersebut sudah ada yang memiliki yaitu” Ibu Nurlaila dan Bapak Cecep”;
- Bahwa kata menguasai dan memanfaatkan adalah satu arti yang mengindikasikan bahwa obyek Waris dalam penguasaan Para Terbanding, maka alasan Para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara *a-quo tidak beralasan dan patut dikesampingkan sebab Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan sudah teliti dalam menjalankan hukm secara serius;*
- Bahwa ketidak jelasan gugatan Para Pembanding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan hanya dari sisi sengketa, sebab Para Pembanding tidak menyebutkan dan menjelaskan posisi Para Pembanding dengan Para Terbanding sebagai Para Ahli Waris sebagai orang utama yang berhak dalam pembagian waris, oleh karena dalam pengurusan harta waris harus sesuai dengan azas keutamaan yaitu golongan Ahli waris yang jelas telah ditentukan Undang-undang, maka tidak berwenangnya Majelis Hakim untuk memutus yang bukan utama tetapi hanya menjadi pelengkap bahwa gugatan para Pembanding tidak dapat diterima;
- Bahwa tidak adanya hubungan hukum terkait waris antara para Pembanding denganpara Terbanding dari Pewaris H Asmawi alias Asnawi sebab Terbanding I dan para Terbanding III adalah cucu dari pewaris bukan Ahli Waris utama;
- Bahwa Terbanding I dan Terbanding III tidak dapat menggantikan ahli waris utama adalah tidak dapat menggantikan Cucu dari Pewaris adalah cucu dan dapat menggantikan ahli waris utama (golongan I) karena ahli waris utama masih hidup sampai saat ini yaitu Ibu dari Terbanding I dan Terbanding III, sedangkan Terbanding II bukankah sebagai ahli waris utama masih hidup sampai saat ini yaitu Ibu dari Terbanding I dan

Terbanding III, sedangkan Terbanding II bukan sebagai ahli waris yang masuk dalam gugatan tetapi suami dari ahli waris utama. Maka segala uraian obyek sengketa waris yang diajukan para Pemanding kabur (obscuur) tidak memiliki dasar hukum yang benar sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan;

- Bahwa dipertegas lagi dengan obyek sengketa waris tidak jelas /kabur sebab saat pemeriksaan setempat (decente) obyek yang dimaksud dalam gugatan Para Pemanding tidak ditemukan dan tidak tepat baik kedudukannya, luasnya maupun batas-batasnya sehingga gugatan para Pemanding mengada-ada, kabur dan tidak jelas keberadaan obyek yang sebenarnya, maka pantaslah Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan NO tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan *facta* hukum yang sebenarnya, Para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya :
 1. Menolak Permohonan Banding Para Pemanding untuk seluruhnya;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No: 6459/Pdt.G2019/PA.Cbn.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemanding

Menimbang, bahwa baik Pemanding, maupun Terbanding pada persidangan tanggal 16 Maret 2020 telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pemanding, demikian juga Tergugat/Terbanding tetap pada dalil bantahan sebagaimana termuat dalam kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang surat gugatan Pemanding yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan Pemanding dalam gugatannya tidak menjelaskan adanya hubungan kekerabatan antara Pemanding dengan

Terbanding. Dalam hal ini Pembanding membantah sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Pembanding tersebut termasuk gugatan cacat formal atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Halaman 57 sebagai doktrin hukum menguraikan tentang Perumusan fundamentum petendi atau dalil Gugatan, muncul dua teori yaitu; *“Pertama disebut Subtansiring theorie yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua Teori Individualisasi (Individualisering theory) yang menjelaskan peristiwa atau kejadian peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverouding). Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan Sidang Pengadilan. Tentang hal itu Prof. Sudikno mengemukakan salah satu Putusan MA yang menegaskan perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;*

Menimbang, bahwa beliau juga mengemukakan dalam halaman 63 *syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan supaya gugatan sah dalam arti tidak mengandung cacat formal harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum sebagai doktrin hukum yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan dalam perkara *a quo* karena telah dibantah oleh Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dimana bantahannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dinyatakan gugatan Pembanding dalam perkara sengketa waris telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan “Azas *Fleksibilitas*” menyebutkan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah didalilkan oleh Pembanding dalam memori Bandingnya. Oleh karena Pembanding telah menjelaskan secara rinci obyek gugatan yang termasuk harta waris dari orang Tua Pembanding sebagai Pewaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk kriteria gugatan yang cacat formil dan/atau telah memenuhi syarat formil surat gugatan, baik itu subyek, obyek dan hubungan hukumnya serta petitum terperinci yang didukung oleh posita lengkap dan jelas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* yang telah menyatakan gugatan Penggugat NO (*niet on van klijck for klaard*) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* Para Terbanding pernah hadir dipersidangan, namun tidak memberikan Jawaban dan reflik atas gugatan Pembanding hanya menyampaikan kesimpulan dan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Prof. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam Bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Penerbit Yayasan Alhikmah Jakarta Tanun 2000. Halaman 135 Alinea kesatu dari bawah tentang sikap Para Terbanding menyebutkan “*Reperte*” *Jika Tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat atau mengakui tidak, atau menyanggah juga tidak, segala gugatan Penggugat sepenuhnya diserahkan*

kepada Hakim secara bongkoan dengan menyatakan “terserah kepada Bapak Hakim sajalah”, maka dalam hal seperti ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak menyampaikan ungkapan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pembanding yang sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita gugatan nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 tentang Pewaris dan ahli waris yang dibantah oleh para Terbanding, maka sesuai dengan Hadits dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر)
حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه فى الصحيحين)

Artinya : *Jika semua orang diberi hak hanya dengan menuduh dan mendakwa semata, niscaya (akan) banyak orang menuntut dan mendakwa harta dan darah orang lain, akan tetapi kepada pendakwa dan penuduh dibebani bukti dan kepada yang mengingkarinya dibebani sumpah.*

Menimbang, disebutkan dalam Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1490 K/Pdt.1987. menjelaskan berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Oleh karena itu kepada masing-masing pihak berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 1971 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 menggariskan “Hukum kewarisan

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas: (a) (tirkah) harta peninggalan milik, (b) (Pewaris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan (c) ahli waris adalah orang-orang yang beragama Islam ada hubungan kekerabatan dan atau perkawinan dengan pewaris. Maka dalam penyelesaian perkara kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya bahwa perkara ini bukan perkara waris tetapi perkara sengketa kepemilikan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, sebab sesuai dengan bunyi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. Waris; c. wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.* Dengan demikian perkara ini termasuk sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pembanding mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai legal standing mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah termasuk sengketa Harta Peninggalan (maal warist) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus menentukan adanya unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pewaris (muwarrits), 2. ahli waris (ahlul warits) 3. (harta warisan (maalil irts) dan 4. pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Dalam hal ini sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 1, 2, 3, 4 (a), 4 (b), 5, 6, 7 dan 8. Oleh karena demikian gugatan Pembanding telah tepat, telah

memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi sebagai mana termuat dalam Putusan perkara *a quo pada halaman 8 (delapan) alinea pertama dari atas sampai dengan halaman 11 (sebelas) Alinea kedelapan dari atas* dengan perincian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 01 A, P.1 B, P. 02, P. 03, P. 04, P.05, P. 06, P.07, P.08, P. 09, P.10, dan P.11 merupakan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dimana berdasarkan Pasal 171 HIR. Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1975 tentang Bea Materai, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat fomal sebagai bukti tentang identitas Pembanding, adanya hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris dan status harta warisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Januari 1962 H. Asmawi alias Asnawi bin Jamadin menikah dengan seorang perempuan yang bernama H. Siti Mariyam binti Mualim Said sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B/258/KUA.10.01.26/PW.00/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede tertanggal 24 September 2019 dan dikuatkan oleh Putusan Nomor: 5116/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, Bahwa dari pernikahan H. Asmawi alias Asnawi bin Jamadin dengan H. Siti Mariyam binti Mualim Said dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Siti Hodijah binti H. Asmawi Alias Asnawi (perempuan) Penggugat I, dan 2 Abdul Muhlis bin H. Asmawi Alias Asnawi (laki-laki laki-laki) Penggugat II. Berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi keduanya merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang jenis dan jumlah serta identitas selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada saat ini harta tersebut diklaim oleh Para Terbanding sebagai miliknya,

serta harta tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa dan apa hubungan hukum antara Pembanding dengan Pewaris, Pewaris dengan Para Terbanding dan hubungan antara para Pembanding dengan para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 A, P. 1, berupa foto copy KTP Para Pembanding, serta P. 7 dan P. 8 berupa foto copy Penetapan Pengesahan Nikah Nomor 5116/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 14 Oktober 2019 dan P.9, berupa foto copy Penetapan Ahli Waris Nomor 979/Pdt.P/2019/PA Cbn. tertanggal 19 Nopember 2019 bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1 Machpud bin Entong Sa'ih dan Syarifudin bin Mada'ih telah memberikan keterangan di atas sumpah menerangkan bahwa hubungan antara Pewaris dengan Pembanding adalah sebagai Bapak/Ibu dan anak kandung, hubungan antara Pewaris dengan Terbanding adalah sebagai keponakan Pewaris. Berarti hubungan antara Pembanding dan Terbanding adalah saudara sepupu, dan terhadap tanah tersebut ada yang mengaku memiliki yaitu Ibu Nurlela dan Bapak Cecep;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang saksi dari Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan dan secara substansial kedua saksi tersebut mengetahui objek sengketa, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan saksi-saksi tersebut merupakan bukti kuat adanya hubungan kekerabatan antara pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pembanding tersebut di atas, hubungan antara Pewaris dengan Pembanding sebagai anak kandung, yang termasuk ahli waris yang kelompok I (*dzawil furud*), sedangkan Terbanding tidak termasuk ahli waris

yang mendapatkan bagian dari harta warisan Pewaris karena terhalang (*terhijab*) oleh Penggugat II (anak laki-laki) Pewaris. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding pada posita 1, 2, 3 dan 4 tentang Pewaris dan ahli waris menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa adapun posita nomor 5 dan Nomor 6 tentang harta waris (*tirkah*) yang dibantah oleh Terbanding sebagaimana dalam kontra memori bandingnya mendalilkan bahwa harta terperkara tersebut tidak ada, karena nomor persil, batas-batas, luas tidak sama yang tertera digugatan dengan hasil sidang (*decente*) dilapangan, maka tepat sekali Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan gugatan Pembanding tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Pembanding telah mengajukan bukti P. 9 berupa foto copy Persil Nomor 60 S. III Blok Batu Belah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, P.10 Surat Keterangan Kepala Desa Bojonggede nomor 420/917/XII/2019 bermaterai cukup sesuai aslinya, P.11 berupa foto copy Surat bukti jual beli tanah terperkara dari Pewaris (Ibu Pembanding) kepada salah seorang Terbanding tersebut di atas, dimana alat bukti tersebut diajukan oleh Pembanding dengan dalil bahwa dalam surat bukti tersebut Penjual (ibu Pembanding) tidak menanda tangani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 berupa foto copy tersebut di atas dengan judul surat Segel jual beli mutlak sebidang tanah sebelum diaktakan, tertanggal 20 Januari 2003, bermaterai cukup yang telah diperlihatkan yang aslinya pada waktu persidangan *decente* tanggal 07 Februari 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alat bukti tersebut adalah tergolong akta di bawah tangan, sebab walaupun dibuat di depan Pejabat yang berwenang untuk itu, namun dari isinya nomor persil, luas, batas-batasnya tidak sama dengan obyek sengketa dalam surat gugatan dan Penjual tidak menanda tangani. Maka bukti tersebut mengandung cacat formal untuk membuktikan telah terjadinya jual beli dimaksud, lagi pula Terbanding tidak mengajukan bukti surat hanya ada 1 (satu) saksi yang memberi keterangan pada persidangan *decente* tersebut yang memperkuat

bantahan Terbanding, yaitu saksi 2 (dua) yang bernama Andry Satria bin M. Sanip, umur 61 tahun, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kampung Bojong Jengkol Rt.03 Rw.05 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut: *Bahwa Sebidang tanah No.Girik 158/1820 Persil No.60 S III Blok Batu Belah atas nama H. Asmawi Jana seluas 0,221 dan 0,415 m², bukan milik bapak H. Asmawi dan saksi tidak mengetahui batas-batas dari sebidang tanah tersebut*".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi nomor 2 (dua) tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat memperkuat dalil-dalil bantahan Terbanding karena nilai saksi yang hanya satu saksi berarti bukan saksi (*unustestis nulus testis*). Maka harus dinyatakan bantahan Terbanding tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas juga berdasarkan hasil sidang decente, Ketua Majelis memeriksa objek perkara dan didapatkan fakta sebagai berikut: Sebidang tanah No.Girik 158/1820 Persil No.60 S III Blok Batu Belah atas nama H. Asmawi Jana seluas 0,221 dan 0,415 m² yang terletak di Kp. Sawah RT.05 RW.07 Villa Asia, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Mugiarta;
Sebelah Timur : Jalan Villa Asia;
Sebelah Selatan : Tanah milik Subroto;
Sebelah Barat : Tanah milik Muhajir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas yang telah memenuhi syarat formal yaitu keterangannya disampaikan dipersidangan dan saling bersesuaian satu sama lainnya, dalam keterangannya tidak tahu apakah tanah terperkara sudah dijual atau belum, hanya ada yang mengaku memiliki yaitu Ibu Nurlela dan Pa Cecep. Maka gugatan Pembanding pada posita nomor 5 dan nomor 6 tentang tirkah (harta waris) telah menjadi dalil tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding dalam dalil gugatannya telah mampu membuktikannya dengan alat-alat bukti yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 Pasal 174 HIR. Sedangkan Terbanding dalam dalil-dalil bantahannya tidak didukung oleh bukti-bukti kecuali satu saksi nomor 2 (dua), walaupun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup, maka dalil-dalil bantahan Terbanding tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Para Pembanding sebagaimana dalam petitum Nomor angka I, II, dan III tersebut di atas yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan obyek sengketa berupa harta waris dan untuk membagi harta waris dari Pewaris kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam Surat An.Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya: *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) ditegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) dalam perkara *a quo* Terbanding tidak termasuk kepada kelompok I yaitu ada anak laki-laki yang dapat menghijab (menghalangi) kepada ahli waris yang lainnya, maka petitum Nomor II dan III tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding bisa menarik suatu kesimpulan bahwa telah

ditemukan dalam persidangan fakta hukum sebagai berikut: (a) Pewaris adalah Almarhum H. Asmawi alias Asnawi bin Jamadin dan H. Siti Mariyam binti Mualim Said, (b) Ahli Waris Siti Hodijah binti H. Asmawi Alias Asnami Jamadin, (anak perempuan) dan Muhlis bin Asmawi Alias Asnami (anak laki-laki) yang berhak atas (c) Harta warisan berupa Sebidang tanah No.Girik 158/1820 Persil No.60 S III Blok Batu Belah atas nama H. Asmawi bin Jana seluas 0,221 dan 0,415 m^2 yang terletak di Kp. Sawah RT.05 RW.07 Villa Asia, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal dalil-dalil gugatan Para Pembanding maupun dalil-dalil bantahan Terbanding yang belum dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* harus dibaca telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 181 HIR. Karena Terbanding berada dalam pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam kontra memori banding telah dinyatakan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Provisi;

Dalam Pokok Perkara

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6459/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding;
 2. Menetapkan Orang Tua Para Pembanding masing-masing bernama H. Asmawi alias Asnawi bin Jamadin yang meninggal dunia pada tahun 2003 dan H. Siti Mariyam binti Muallim Said yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, adalah masing-masing sebagai Pewaris;
 3. Menetapkan Para Pembanding yang masing-masing bernama Siti Hodijah binti H. Asmawi alias Asnami dan Abdul Muhlis bin H. Asmawi alias Asnami sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4 (empat) dengan persentase 2 (dua) bagian/2/3 (dua pertiga) bagi anak laki-laki dan 1 (satu)/1/3 (satu pertiga) bagian bagi anak perempuan;
 4. Menetapkan harta kekayaan (*maalul irtsi*) berupa tanah darat Nomor Girik 158/1820, Persil No. 60 S III Blok Batu Belah atas nama H. Asmawi alias Asnawi bin Jana seluas 0,221 dan 0,415 m^2 yang terletak di Kp. Sawah Rt.05 Rw.07 Villa Asia, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara tanah milik Mugiarta;
 - sebelah timur Jalan Vila Asi;
 - sebelah selatan tanah Milik Subroto;
 - sebelah barat tanah milik Muhajir;Adalah harta peninggalan Pewaris yang harus dibagi kepada Ahli Waris tersebut diatas;
 5. Menghukum Para Terbanding atau orang yang menguasai harta terperkara tersebut diatas, untuk menyerahkan kepada Para Pembanding setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap

secara natura, atau apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura bisa melalui Badan Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada para Pembanding sebagai Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing;

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hjjriyah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini, M. Zen. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 207/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 2 Juni 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini, M. Zen.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien